Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024 ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 (92-114)

INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PENDAPATAN DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG

Engkus [1], Fitri Pebriani Wahyu[2], Chindi Permata Sari [3]

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia [1,2,3]
E-mail : engkus@uinsgd.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang bagaimana Intensifikasi Pemungutan Pendapatan Daerah yang dilakukan oleh UPTD Terminal Pelayanan Perhubungan Kota Bandung. Retribusi terminal merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang mempunyai potensi dan memberikan masukan yang cukup besar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota Bandung, selain itu kota Bandung merupakan kota besar yang mengalami kemajuan baik dari segi perekonomian maupun dari segi ekonomi. kehidupan bermasyarakat, sehingga mobilitas masyarakat kota bandung cukup tinggi, dalam hal menunjangnya. maka transportasi merupakan sarana penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Sehingga diharapkan terjadi peningkatan realisasi retribusi daerah di Kota Bandung. Gunanya untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis pelaksanaan, kendala, dan upaya penyelesaian Intensifikasi Retribusi Terminal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif, dan data primer dan sekunder diperoleh melalui teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dengan mengacu pada, intensifikasi peningkatan pendapatan daerah yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Terminal Pelayanan Perhubungan Kota Bandung belum terlaksana dengan baik, terlihat pada dimensi perluasan basis pendapatan, efisiensi biaya dan penurunan biaya perolehan serta peningkatan kapasitas pendapatan belum terlaksana dengan baik karena ada indikator yang belum terpenuhi.

Kata Kunci : *Intensifikasi, Terminal Retribusi, Pendapatan Asli Daerah*

ABSTRACT

This study discusses how the Regional Revenue Collection Intensification is carried out by the Bandung City Transportation Service Terminal UPTD. Terminal levies are a type of regional levies that have the potential and provide substantial input to increasing the local revenue of the city of Bandung, besides that the city of Bandung is a large city that has made progress in terms of the economy and in terms of social life, so that the mobility of the people of the city of Bandung is quite high, in terms of support it. then transportation is an important means of supporting the success of development. So, it is hoped that there will be an increase in the realization of regional fees in the city of Bandung. The point is to find out, describe,

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024 ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 (92-114)

and analyze the implementation, constraints, and efforts to resolve the Terminal Levy Intensification. The research method used is a qualitative approach with qualitative descriptive methods, and primary and secondary data are obtained through data collection techniques, namely observation, interviews, and documentation. The results of the research with reference to the intensification of local revenue generation carried out by the Bandung City Transportation Service Terminal Technical Implementation Unit has not been carried out properly, as seen in the dimensions of expanding the revenue base, cost efficiency and reducing acquisition costs and increasing revenue capacity has not implemented properly because there are indicators that have not been fulfilled.

Keywords*: Intensification, Retribution Terminal, Local Own Revenue*

PENDAHULUAN

Keberadaan kebijakan otonomi daerah di Indonesia, setiap pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan di daerahnya masing masing, sebagaimana yang diamanatkan didalam UU RI No. 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan otonomi daerah mewajibkan pemerintah daerah agar mengelola dan mengembangkan sumber penerimaan pendapatan daerah dengan sebaik mungkin. Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi alat dalam pengelolaan keuangan daerah guna mencapai tujuan daerah yaitu mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah.(Jihan, 2019)

Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan penerimaan dana daerah yang didapatkan bersumber atas ketetapan peraturan UU, meliputi penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Wilayah yang Dipisahkan dan Lain- lain Pemasukan Asli Daerah yang Sah. Tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) serta PM Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Wilayah pda Pasal 26 ayat (1).(Presiden RI, 2014)

Pemerintahan Kota Bandung sebagai daerah otonom mengemban tujuan dari kebijakan otonomi daerah yaitu untuk mengelola pemerintahan secara mandiri. Kebijakan tersebut memberi kesempatan bagi Pemerintaha Kota Bandung agar dapat mengelola keuangan daerah, hal tersebut dilakukan dalam mendukung kemandirian daerah dan mendukung pelaksanaan pemerintahan di daerah dengan tujuan menunjang kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah tanpa bergantung kepada pemerintah pusat. Maka penting bagi Pemerintah Kota Bandung agar dapat mengembangkan potensi terhadap

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024 ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 (92-114)

penerimaan pendapatan daerah.

Tabel 1. Data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2018 – 2021.

Tahun	Target PAD	Realisasi Penerimaan PAD	
		Jumlah (Rp)	Presentase
2018	2.523.000.000.000,-	3.397.309.517.811,00	135 %
2019	3.055.041.614.374,75	2.548.258.990.275,00	83.41%
2020	3.068.092.487.054,-	2.063.783.773.000,-	67%
2021	3.268.833.227.361,-	3.300.827.453.188,-	101%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung (diolah peneliti)

Dari tabel 1. memperlihatkan bahwa terjadinya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya yang menandakan bahwa semakin berkurangnya Pemerintah Kota Bandung dalam mengelola potensi daerah. Berdasarkan tabel diatas menggambarkan bahwa penerimaan pendapatan Kota Bandung dari tahun 2018 hingga 2020 mengalami fluktuasi, Pada tahun 2019 dan 2020 PAD yang diterima kota bandung mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan PAD yang didapatkan hanya mampu mencapai 83.41% dan 67%, hal tersebut memperlihatkan bahwa masih rendahnya kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung juga menandakan bahwa sumber pendanaan dari Kota Bandung masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan urusan pemerintahan, sehingga masih memerlukan bantuan dana dari pusat sebagai tambahan penerimaan daerah untuk menutupi kekurangan dana tersebut.

Dari beberapa komponen PAD, retribusi dan pengelolaan kekayaan yang dipisahkan adalah komponen yang penerimaan pendapatannya kurang berkontribusi terhadap pendapatan daerah, sehingga pemerintah Kota Bandung perlu memaksimalkan potensi komponen tersebut, terutama retribusi daerah yang paling potensial dan memberikan masukan cukup besar terhadap kas daerah Kota Bandung, dengan meningkatnya penerimaan PAD maka pemerintah dapat melaksanakan urusannya tanpa campur tangan pemerintahan pusat (Amelia, K.R., 2016). Berikut adalah daftar realisasi penerimaan atas komponen – komponen PAD Kota Bandung dalam Empat tahun terkahir:

Tabel 1. Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2018 – 2021.

Penerimaan Pendapatan Tahun 2018			
Komponen Pendapatan Daerah	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024 ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 (92-114)

Pajak Daerah	2.208.000.000.000,-	2.644.000.000.000,-	120%
Retribusi Daerah	119.000.000.000,-	230.000.000.000,-	193%
Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan	16.000.000.000,-	66.902.845.788,-	418%
Lain –lain pendapatan asli daerah yang sah	180.000.000.000,-	456.406.663.023,-	254%
Penerimaan Pendapatan Tahun 2019			
Pajak Daerah	2.436.311.729.897,75	2.154.637.871.057,-	88%
Retribusi Daerah	135.564.168.477,-	62.466.949.931,-	46%
Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan	80.040.000.000,-	10.477.350.536,-	13%
Lain –lain pendapatan asli daerah yang sah	403.098.716.000,-	320.676.818.751,-	80%
Penerimaan Pendapatan Tahun 2020			
Pajak Daerah	2.522.552.659.693,-	1.629.188.481.000,-	65%
Retribusi Daerah	68.517.268.961,-	52.332.312.611,-	76%
Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan	24.952.800.000,-	13.134.333.155,-	53%
Lain –lain pendapatan asli daerah yang sah	452.069.750.400,-	369.128.646.563,92	82%
Penerimaan Pendapatan Tahun 2021			
Pajak Daerah	2.691.062.135.340,-	2.700.000.000.000,-	100%
Retribusi Daerah	78.763.712.768,-	69.286.809.600,-	88%
Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan	25.929.496.000,-	18.885.582.468,-	73%
Lain –lain pendapatan asli daerah yang sah	473.077.883.253,-	512.688.061.120,-	108%

Sumber : Perda Kota Bandung nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023, dan Statistik Keuangan pemerintah Jawa barat dan bapenda Kota Bandung. (diolah peneliti)

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa pada empat tahun terakhir, hanya pada tahun 2018 saja realisasi dari retribusi daerah dapat melampaui target yang telah ditetapkan, sedangkan pada tiga tahun berikutnya tidak dapat mencapai target. Pada tahun 2019 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 135.564.168.477,- hanya terealisasi Rp. 62.466.949.931.-. Pada tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan retribusi daerah yaitu sebesar Rp. 52.332.312.611,-, sehingga cukup banyak yang tidak terealisasi, dan pada tahun 2021 adanya peningkatan retribusi daerah dibandingkan dengan tahun sebelumnya adapun realisasi yang diterima yaitu sebesar Rp. 69.286.809.600,-, tetapi jumlah tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 78.763.712.768,-. Tidaknya hanya target yang tidak dapat terealisasi, penetapan target retribusi daerah pada tahun 2019 sampai tahun 2021 pun mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa di Kota Bandung salah satu sumber pendapatan asli daerah yang belum optimal dan belum terkelola dengan baik yaitu retribusi

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024 ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 (92-114)

daerah yang di setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Adapun permasalahan umum dari tidak tercapainya target retribusi yaitu dalam pengelolaan retribusi daerah yang masih terbatasnya kemampuan daerah dalam mengidentifikasi dan menetukan potensi obyek retribusi yang dimilikinya. Seharusnya upaya untuk meningkatkan penerimaan retribusi didasarkan pada jenis retribusi yang berpotensi di daerah tersebut yaitu retribusi terminal.

Kota Bandung adalah salah satu pusatnya kegiatan perekonomian, bercirikan banyaknya daerah wisata, hotel, dan restoran, sehingga Kota Bandung memiliki kemajuan pada segi perekonomi dan segi kehidupan sosial. Disamping itu Kota Bandung merupakan kota pendidikan dimana menjadi tujuan utama bagi para pelajar di Indonesia, dari hal tersebut maka mobilitas masyarakat Kota Bandung tergolong cukup tinggi yang berpengaruh kepada peningkatan pergerakan masyarakat, sehingga harus didukung oleh layanan transportasi yang cukup memadai. Dinas Perhubungan Kota bandung adalah perangkat daerah yang pada bagian Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Terminal memiliki kewajiban memberikan pelayanan yang baik dalam bidang lalu lintas dan transportasi kepada masyarakat tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung. UPT Terminal memiliki wewenang untuk memungut pendapatan dari penggunaan jasa/layanan yang diberikan kepada masyarakat yang menggunakannya yang disebut sebagai Retribusi Terminal. (Amelia, K.R., 2016).

Berdasarkan penjelasan diatas maka Retribusi Terminal dikatakan sebagai jenis retibusi daerah yang potensial di Kota Bandung dalam berkontribusi terhadapa kas daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun Pada kenyataannya, pengelolaan retribusi terminal selama ini belum sepenuhnya optimal, hal tersebut bisa dilihat pada realisasi penerimaan Retribusi Terminal dibawah ini:

Tabel 2 Data Penerimaan Retribusi Terminal pada UPT Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung dari tahun 2018 hingga 2021.

Tahun	Target	Realisasi		Selisih
		Jumlah (Rp)	Presentase	Jumlah (Rp)
2018	5.305.667.341,-	2.652.833.670,-	50%	2.652.833.671,-
2019	5.305.667.341,-	2.052.726.000,-	39%	3.252.941.341,-
2020	1.212.204.072,-	551.643.700,-	46%	660.560.372,-
2021	1.277.217.600,-	681.102.700,-	53,33%	596.114.900,-

Sumber : Unit pelaksana Teknis Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung

Berdasarkan pada Tabel 3 data yang didapatkan oleh peneliti di Dinas

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024 ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 (92-114)

Perhubungan Kota Bandung, dapat digambarkan bahwa terjadinya penurunan pendapatan retribusi terminal yang terjadi setiap tahunnya yang menandakan bahwa kurangnya UPT Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam mengelola potensi penerimaan pendapatan dalam pungutan retribusi terminal, sehingga belum mampu berkontribusi secara optimal terhadap Retribusi daerah untuk pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung, sehingga Kota Bandung masih memiliki ketergantungan terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat.

Berdasarkan tabel diatas secara jelas terlihat bahwa penerimaan atas pungutan retibusi terminal selalu menurun dan tidak pernah terealisasi, tidak hanya target yang tidak dapat terealisasi, penetapan target retribusi terminal pada tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2018 target yang ditetapkan sebesar Rp. 5.305.667.341,- hanya terealisasi 50% saja yaitu sebesar Rp. 2.652.833.671,- saja, Kemudian terjadi penurunan penerimaan retribusi terminal pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 2.052. 726.000,- dan jumlah tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 dan 2021 terjadinya penerunan secara signifikan terhadap penerimaan retribusi terminal dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi yang mampu didapatkan pada tahun 2020 dan 2021 yaitu hanya mampu mencapai sebesar Rp. 551.643.700,- dan Rp. 681.102.700,-. Dengan hal tersebut menunjukkan bahwa retribusi terminal Kota Bandung belum optimal dan belum mampu terkelola dengan baik .

Berdasarkan hasil observasi awal terhadap kondisi terminal yang diawali dengan wawancara dengan Bapak DAD selaku pengelola keuangan UPT Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung, terkait realisasi penerimaan pendapatan pada UPT Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung, peneliti telah menemukan beberapa fenomena terkait dengan fluktuasi yang terjadi pada penerimaan pendapatan Retibusi Terminal di Kota Bandung, diindikasikan karena akibat dari, antara lain:

1. **Basis penerimaan**, akibat dari terbitnya Peraturan Daerah Kota Bandung tahun 2020, pasal 3 yang menyatakan bahwa pungutan retribusi terminal dilaksanakan diterminal, sedangkan operasional kendaraan angkutan umum tidak sampai masuk ke terminal sehingga petugas tidak dapat melaksanakan pungutan retribusi diluar terminal
2. **Kapasitas penerimaan**, terdapatnya asal tujuan trayek yang sebagian tidak tersedia fasilitas terminal dan jumlah angkutan kota yang beroperasi sudah banyak penurunan dikarenakan adanya angkutan alternatif (Grab, dll), juga akibat dari adanya pengusaha/pemilik angkutan kota yang tidak sanggup meremajakan

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024 ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 (92-114)

armadanya

3. **Proses pemungutan**, adanya Masa Pandemi Covid – 19 dimana aktifitas ekonomi perdagangan diterminal sebagian besar berhenti dan berdampak pada kelancaran pembayaran retribusi sewa lahan/kios di terminal sehingga banyak yang menunggak dan pendapatan angkutan umum sangat menurun, karena jumlah penumpang drastis menurun yang berakibat pada sulitnya penagihan pungutan pendapatan atas pelayanan atau retribusi angkutan umum diterminal. (Hasil Wawancara: Bandung, 20 Juli 2022 bertempat di Gede bage kantor Dinas Perhubungan Kota Bandung)

Fenomena tersebut memberikan dampak terhadap pencapaian Retribusi Terminal yang belum optimal, sehingga perlu perhatian khusus dari pemerintahan daerah terutama bagi UPT Terminal Dinas perhubungan Kota Bandung perlunya melangsungkan upaya intensifikasi pemungutan retribusi terminal, karena dengan pelaksanaan intensifikasi tersebut pendayagunaan Unit Pelaksana Teknis Terminal akan sangat berpengaruh. Selain itu Intensifikasi pemungutan retribusi terminal akan sangat membantu dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

KAJIAN PUSTAKA

Administrasi Publik

Konsep administrasi publik bukanlah istilah yang baru, sebagaimana menurut Farazmand dalam (Engkus, 2017) bahwa administrasi publik ini tua bagaikan peradaban manusia dan tradisi dari administrasi. Menurut Siagian dalam (Oktaviani, 2018) mengatakan bahwa:

> “ Administrasi Negara ialah serangkaian proses yang dijalankanoleh seluruh aparatur pemerintah sebagai daya untuk tercapainya suatu tujuan negara.”

Selaras dengan pandangan menurut Nicholas Henry (2008: 8) dalam (Mulyadi, 2016) mendefinisikan administrasi publik merupakan gabungan yang kompleks antara teori dan praktik yang tujuannya guna memperoleh pemahaman akan pemerintah terhadap masyrakatnya, dalam merencanakan kebijakannya hendaklah sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. (Maros & Juniar, 2016) Administrasi publik sebagai upaya dalam mengorganisasikan praktik manajemen agara sesuai dengan nilai efektifitas dan efisiensi.

Pendapatan Asli Daerah

UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 menjelaskan bahwa pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah penerimaan pendapatan daerah didapatkan dari berlandaskan PERDA ketetapan peraturan undang – undang.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penopang dengan tanggung jawabnya sebagai pembiayaan daerah.

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024 ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 (92-114)

Dikatakan begitu karena, setiap penyelenggaraan yang dilakukan pemerintah akan terealisasi dengan baik apabila di dukung dengan dana yang memadai. Maka, kemampuan melaksanakan kegiatan ekonomi diukur melalui nilai besar atau kecilnya kontribusi terhadap total APBD. (Inda Nikah, P.P. 2018)

Retribusi Daerah

Retribusi adalah iuran daerah dijalankan oleh pemerintah daerah dengan berlandakan kepada peraturan daerah dalam ketentuan undang-undang. Seperti yang dijelaskan oleh Gusfahmi (2007:3) dalam (Lestari, D.F., 2018) retribusi adalah penerimaan pendapatan yang dibayarkan atas jasa atau pemberian izin tertentu disediakan oleh pemerintah daerah bagi yang berkepentingan

Retribusi Terminal

PERDA Kota Bandung No. 3 Tahun 2020 pasal 200 ayat 3 menjelaskan pengertian retribusi terminal yaitu sebagai penerimaan pendapatas yang diperoleh atas pembayaran pengadaan basis kendaraan umum, pengadaan fasilitas umum di lingkungan terminal yang disediaka dan/atau dikendalikan oleh Pemerintah Daerah. (Amelia, 2020)

Intensifikasi retribusi Terminal

Intensifikasi adalah upaya untuk menggali penerimaan pendapatan dengan cara melakukan pungutan yang lebih giat, ketat, teliti dan memanfaatkan yang sudah ada agar dapat meningkatkan penerimaan atau pendapatan daerah. Dengan adanya usaha intensifikasi diharapkan dapat meningkatkan PAD dari sektor retribusi daerah. Hirawan dalam (Herijanto, 1987)Menyatakan bahwa :

> "Kebijaksanaan dan Intensifikasi dapat berupa peningkatan PAD dari sumber- sumber yang telah ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penyesuaian tarif pungutan, penyempurnaan sistem pungutan dan administrasinya, peningkatan personil, petugas peralatan, peningkatan pengawasan dan pemberian penerangan, penyuluhan kepada masyarakat, pelaksanaan sanksi yang wajar bagi pelanggar perpajakan dan sebagainya."

Menurut Sidik (dalam Bayu, 2019:32-33) menjelaskan bahwa dalam mengembangkan pendapatan keuangan daerah dapat pemerintah lakukan dengan cara optimalisasi intensifikasi, dilakukan dengan beberapa cara:

1. Perluasan Basis Penerimaan
2. Penguatan Proses Pemungutan
3. Peningkatkan Pengawasan
4. Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan Menekan Biaya Pungutan
5. Peningkatan Kapasitas Penerimaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Digunakannya pendeketan penelitian kualitatif guna mencoba

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024 ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 (92-114)

untuk mengerti, mendalami dan menerobos masuk kedalam terhadap suatu gejala yang kemudian diinterprestasikan dan disimpulkan gejala tersebut sesuai dengan konteksnya, sehingga dicapai suatu simpulan yang obyektif dan alamiah. Untuk jenis penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan alasan peneliti dapat memberikan gambaran tentang penelitian yang sebenarnya, melalui pencarian sistematis, mengumpulkan data dan menyeleksi kembali untuk melengkapi data yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian untuk mendukung penelitian pencarian data, sehingga peneliti dapat menentukan kesimpulan dan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Menurut Nursapiah (2020) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti menjadi instrumen kunci yang menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau dampak dan gejala sosial yang terjadi terhadap objek.

Adapun tujuan digunakannya metode penelitian kualitatif pada penelitian ini guna memahami secara mendalam tentang fakta intensifikasi Pendapatan Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung. Sehingga dapat peneliti deskripsikan serta mengeksplorasi fakta-fakta yang terjadi di UPTD Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung terkait upaya intensifikasi pendapatan daerah terkhusus pemungutan retribusi terminal yang dilakukannya untuk mendapatkan penerimaan pendapatan daerah di Kota Bandung.

Adapun pada penelitian ini menggunakan sumber data yang dibutuhkan yakni data primer dan data sekunder:

1. Data primer merupakan suatu objek atau dokumen asli atau original. Guna memperoleh data primer, peneliti harus melakukan penelitian lapangan yaitu dengan cara melakukan penelitian langsung ke pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian. (Silalahi, 2012).
2. Data sekunder itu apabila sumber tidak langsung memberikan data secara langsung ke pengumpul data, contohnya melalui perantara orang lain atau dokumen. (Indrawan, R., 2019).

Pengumpulan data dalam sebuah penelitian adalah dasar yang sangat penting. Sebab fokus sebuah penelitian adalah pengumpulan data yang valid untuk mengantisipasi serta mengobati sebuah masalah yang terjadi dalam sebuah intansi. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi atau studi literatur. Dalam melakukan penelitian, peneliti melakukan pengamatan langsung di kantor UPTD Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan cara mengamati, merekam, mencatat hal-hal yang

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024 ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 (92-114)

relevan dengan upaya intensifikasi pemungutan pendapatan pada terminal, juga melakukan wawancara secara terstruktur, yaitu bentuk wawancara yang sudah diarahkan dengan pedoman wawancara sebagai pijakan peneliti agar mengarah pada intensifikasi retribusi berdasarkan teori yang digunakan.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian yaitu penarikan sampel *purposive sampling*, yaitu teknik yang pengambilan sempelnya bersumber pada data yang dipertimbangan, dengan memilih beberapa subjek didasarkan atas sifat tertentu yang berkaitan erat dengan upaya intensifiikasi retribusi terminal.

Tabel 4. Informan Penelitian

No.	Nama inisial	Jabatan
1.	END	Kepala UPT Pengelolaan Terminal Kota Bandung
2.	IWN	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Terminal Kota Bandung
3.	FNR	Juru Pungut Retribusi
4.	WHY	Juru Pungut Retribusi
5.	RMT	Pengelola Terminal

(Engkus,E&Syamsir A,2021). Informan Kunci, yang mengetahui/memahami Secara konseptual/Kebijakan (dalam penelitian ini, END); Informan Utama, yang mengetahui/memahami Secara teknis operasional (dalam penelitian ini, IWN); Informan pendukung, yang mengetahui/memahami/pengguna kebijakan di lapangan (FNR,WHY,RMT).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ialah model analisis data menurut Miles dan Huberman (Harahap, N., 2020:72). Menurut Miles dan Hubermen ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menganalisis data kualitatif yaitu:

1) Reduksi data
   Tahap dimana penyeragaman dan penggabungan seluruh data yang peneliti peroleh kemudian dilakukannya memilah data, mengkatagorikan, memfokuskan data sesuai bidangnya, membuang, menyusun data dalam suatu cara dan membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan analisis, setelah itu baru pemeriksaan data kembali dan mengelompokannya sesuai dengan masalah yang diteliti. Setelah direduksi maka data yang sesuai dengan tujuan penelitian dideskripsikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah penelitian (Harahap, N., 2020:79). Adapun tujuannya dalam penelitian ini yaitu upaya Intensifikasi Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPTD Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung.
2) Penyajian Data (*Display Data*)
   Setelah adanya hasil reduksi data

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024 ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 (92-114)

mengenai Intensifikasi Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPTD Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung, kemudian peneliti menyajikan data dalam bentuk narasi, di mana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis.

3) Menarik Kesimpulan

.

Tahap ini penulis dituntut untuk dapat menarik hasil dari penelitian, pembahasan, serta pengolahan data yang sebelumnya telah dilakukan. Kesimpulan pada tahap ini harus sudah sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh di lapangan secara akurat dan faktual. Dimulai dengan melakukan pengumpulan data, seleksi data, pengkategorian data, deskripsi data dan penarikan kesimpulan (Harahap, N., 2020:79)

Tabel 5. Operasional Variable

Kajian	**Dimensi**	**Indikator**	**Teknik Pengumpulan Data**
Intensifikasi Retribusi Daerah (Sidik, 2019)	Perluasan basis penerimaan	- Identifikasi potensi/jumlah wajib pajak/retribusi - Perbaikan Basis/Objek - Penilaian - Perhitungan Kapasitas penerimaan	1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi
	Penguatan proses pemungutan	- Mempercepat penyusunan PERDA - Peningkatan SDM	
	Peningkatan pengawasan	- Pemeriksaan secara berkala - Penerimaan Sanksi - Peningkatan pelayanan dan pembayaran	
	Meningkatkan efisiensi Administrasi	- Prosedur administrasi retribusi yang baik - Prosedur yang mudah difahami	
	Peningkatan kapasitas penerimaan	- Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait di daerah - Peningkatan peran mitra - Peningkatan Kualitas peralatan (sarana dan Prasarana)	

Dalam penelitian ini, peneliti untuk menganalisis problem penelitian dengan menggunakan teori Intensifikasi Retribusi Daerah (Sidik, 2019) berbasis dimensi : (1) Perluasan basis penerimaan; (2) Penguatan proses pemungutan; (3) Peningkatan pengawasan; (4) Meningkatkan efisiensi Administrasi; (5) Peningkatan kapasitas penerimaan, sehingga dapat diekloprasi melalui *dept interview*..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Retribusi Terminal Kota Bandung pada tahun 2018 hingga 2021 mengalami fluktuasi secara signifikan,

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024 ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 (92-114)

akibat dari terjadinya beberapa permasalahan dilapangan yang menjadi sebuah dilema yang harus dihadapi bersama terutama oleh UPTD Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung. Pendapatan yang tidak mencapai target menandakan bahwa kurangnya instansi dalam mengelola potensi penerimaan pendapatan, adapun penetapan target yang kecil merupakan bentuk upaya awal yang dapat dilakukan dalam menghimpun penerimaan sehingga UPT Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung mampu berkontribusi secara optimal terhadap retribusi daerah untuk pengembangan PAD Kota Bandung. Dalam mengembangkan pendapatan daerah, Optimalisasi Intensifikasi Pajak/Retribusi Daerah Sidik (Bayu, 2019:32-33) meliputi 5 dimensi : perluasan basis penerimaan, penguatan proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan dimensi peningkatan kapasitas penerimaan, dapat pemerintah lakukan dinilai dapat mengembangkan pendapatan keuangan daerah. sebagaimana berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak nomor SE-06/PJ.9/2001 intensifikasi yaitu upaya dalam mengoptimalisasi penerimaan pendapatan kas daerah terhadap objek dan subjek dan dari hasil ekstensifikasi atas pemungutan pendapatan daerah. (Syahrin et al., 2020)

Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian baik yang didapat dari wawancara, observasi maupun dokumentasi peneliti mendapatkan berbagai informasi terkait Intensifikasi Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPTD Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung, peneliti paparkan berdasarkan lima dimensi pada teori yang digunakan yaitu Teori Optimalisasi Intensifikasi Pajak/Retribusi Daerah Sidik (Bayu, 2019:32-33) di atas, yang kemudian dianalisis dan diolah sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam pembahasan yang mudah untuk dipahami. Adapun untuk hasil penelitian dari lima dimensi di atas adalah sebagai berikut :

a) Perluasan Basis Penerimaan

Memperluas basis penerimaan merupakan upaya dalam penerimaan retribusi maupun pajak yang dapat dipungut oleh daerah dengan melihat potensi yang membayar retribusi/pajak. Upaya perluasan basis penerimaan ini meliputi sebagai berikut :

Indikator identifikasi potensi dan jumlah pembayar retribusi terminal. UPT Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung melakukan identifikasi potensi yang wajib membayar retribusi dengan mendatangi langsung ke setiap Terminal di Kota Bandung untuk dimintai data terkait beroperasi di terminal, sehingga data yang dimiliki Dinas Pehubungan Kota Bandung konkrit, selain itu petugas UPT Terminal memberikan edukasi kepada subjek retribusui mengenai kewajibannya membayar retribusi dengan mengacu kepada PERDA Kota Bandung No.04 Pasal 208 tahun 2017

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024 ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 (92-114)

tentang tarif retribusi terminal (Gambar 1). Namun pada indikator ini tidak dilakukannya pembaharuan penggunaan sistem yang bisa memudahkan pemungutan retribusi terminal secara akurat. (Hasil Wawancara: Bandung, 15 Desember 2022 bertempat di Leuwi Panjang kantor Dinas Perhubungan Kota Bandung)

Indikator kedua yaitu perbaikan basis data objek. Perbaikan basis data objek menghasilkan data yang lebih *update* dan akurat. UPT Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung melakukan perbaikan data objek retribusi terminal secara berkala, dan melakukan verifikasi data retribusi terminal yang disesuaikan dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Rincian detail Potensi Wajib Membayar Retribusi, dan potensi angkutan umum berikut ini:.

Tabel 6. Potensi Jumlah Wajib Membayar Retribusi di UPT Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung

Jenis Potensi	Jumlah Wajib Membayar Retribusi
Potensi Angkutan Umum yang Masuk Terminal	5.561 Angkutan Umum/Kota
Potensi Sewa lahan Kios Terminal Tipe A	48 Lahan Kios
Potensi Sewa lahan Kios Terminal Tipe B	43 Lahan Kios
Potensi Sewa lahan Kios Terminal Tipe C	25 Lahan Kios

Sumber: UPT Terminal Dinas Perhubungna Kota Bandung (diolah peneliti)

Tabel 7. Jumlah Potensi Angkutan Umum yang Masuk Terminal dalam Trayek Kota Bandung

No.	Lintasan Trayek	Jumlah Angkutan	No.	Lintasan Trayek	Jumlah Angkutan
1.	Abdul Muis – Cicaheum Via Binong	355	20.	Panghegar Permai – Dipati Ukur – Dago	155
2.	Abdul Muis – Cicaheum Via Aceh	100	21.	Ciroyom – Sarijadi Via Sukajadi	88
3.	Abdul Muis – dago	271	22.	Ciroyom – Sarijadi Via Sertasari	31
4.	Abdul Muis – Ledeng	245	23.	Ciroyom – Bumi Asri	115
5.	Abdul Muis – Elang	101	24.	Ciroyom – Cikudapateuh	140
6.	Cicaheum – Ledeng	214	25.	Sederhana – Cipagalo	276
7.	Cicaheum – Ciroyom	206	26.	Sederhana – Cijerah	63
8.	Cicaheum – Ciwastra – Derwati	200	27.	Sederhana – Cimindi	55
9.	Cicaheum – Cibaduyut	150	28.	Ciwastra – Ujung Berung	32

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024 ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 (92-114)

10.	Stasiun Halte – Dago	52	29.	Cisitu – Tegallega	82
11.	Stasiun Halte – Sadang Serang	150	30.	Cijerah – Ciwastra – Derwati	200
12.	Stasiun Halte – Ciumbuleuit – Via Eykman	53	31.	Elang – gede bage – Ujung Berung	155
13.	Stasiun Halte – Ciumbuleuit – Via Cihampelas	30	32.	Abdul Muis – Mengger	25
14.	Stasiun Halte – Gede bage	200	33.	Cicadas – Elang	300
15.	Stasiun Halte – Sarijadi	80	34.	Antapani – Ciroyom	160
16.	Stasiun Halte – Gunung Batu	53	35.	Cicadas – Cibiru – panyileukan	200
17.	Margahayu raya – Ledeng	125	36.	Bumi panyileukan – Sekemirung	125
18.	Dago – Riung Bandung	201	37.	Sadang Serang – carngim	200
19	Pasar Induk Caringin – Dago	140	38.	Cibaduyut – Karang Setra - Elang	233
Jumlah Angkutan					**5.561**

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandung (2021)

Selanjutnya, indikator perbaikan penilaian di UPT Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dalam mengoptimalkan pendapatan yaitu UPT terminal dinas Perhubungan Kota Bandung hanya sebatas memberikan himbauan kepada para pengemudi angkutan umum dan penyewa lahan/kios agar taat membayar retribusi. Memperhatikan teori yang dikemukakan Sidik dalam (Bayu, 2019:32-33) bahwa upaya perbaikan penilaian yang optimal mencipatakan perluasasan kewenangan retribusi sehingga dapat memperluas basis penerimaan pendapatan guna meningkatkan penerimaan pendapatan daerah

.

Gambar 1. Sosialisasi dengan Subjek Retribusi Terminal, yaitu Pengemudi Angkutan Kota/Umum dan Penyewa Lahan Kios

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024 ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 (92-114)

Sumber: Website Dinas Perhubungan Kota Bandung

Terakhir indikator penghitungan kapasitas penerimaan, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak RMT selaku pengelola terminal upaya UPT Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam menghitung kapasitas penerimaan dilakukan sesuai dengan PERDA mengacu kepada ketetapan target retribusi terminal yang sudah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas perhubungan Kota Bandung tahun 2019-2023.

b) Penguatan Proses Pemungutan

Penguatan proses pemungutan merupakan salah satu upaya dalam mengoptimalkan proses pemungutan retribusi terminal (Bayu, 2019:32-33). Penguatan proses pemungutan meliputi sebagai berikut :

Indikator pertama mempercepat penyusunan perda. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak IWN Selaku Kepala Sub Bagian TU UPT Terminal bahwa terbitnya PERDA Nomor 4 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan perhubungan dan retribusi dibidang perhubungan merupakan pendukung upaya intensifikasi pemungutan retribusi daerah khususnya terminal di Kota Bandung, dijadikannya sebagai payung hukum oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam mendukung upaya intensifikasi retribusi daerah. Begitupun dengan peraturan lainnya seperti *Standard Operating Procedure* (SOP) sebagai pendukung terlaksananya optimalisasi intensifikasi retribusi daerah di Kota Bandung.

Memperhatikan teori yang dikemukakan oleh Sidik dalam (Bayu, 2019:32-33) bahwa pelaksanaan percepatan dalam Penyususnan Perda dan Indikator Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi Konsep yang penting diperhatikan guna mengoptimalisasikan pemungutan pendapatan daerah.

Indikator terakhir dari penguatan proses pemungutan yaitu dengan peningkatan sumber daya manusia (Gambar 2.). Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada UPT Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung melakukan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan setiap hari senin, sehingga aparatur UPT terminal

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024 ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 (92-114)

memiliki kompetensi kerja dan kesesuaian kerja. (Hasil Wawancara: Bandung, 15 Desember 2022 bertempat di Gede Bage kantor Dinas Perhubungan Kota Bandung)
.

Gambar 2. Pengarahan / pelatihan kepada Juru Pungut Retribusi Dinas Perhubungan Kota Bandung

Sumber : Instagram Dinas Perhubungan Kota Bandung

c) Peningkatan Pengawasan

Peningkatan pengawasan dapat ditempuh melalui indikator sebagai berikut:

Indikator pertama yaitu pemeriksaan secara mendadak dan berkala. Berkaitan dengan pemeriksaan secara bekala selalu dilakukan. Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh UPT Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan cara turun langsung kelapangan dilakukan setiap hari (Gambar 3) . Namun, dalam upaya ini adanya kendala yaitu kendala cuaca, hari libur sekolah, kendala adanya penutupan jalan dan kendala dari kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi masih rendah, kendala-kendala tersebut membuat anjloknya penerimaan pendapatan retribusi terminal. Hasil Wawancara: Bandung, 15 Desember 2022 bertempat di Leuwi Panjang kantor Dinas Perhubungan Kota Bandung)

Gambar 3. Pengawasan Wajib Retribusi Terminal

Sumber : Instagram Dinas Perhubungan Kota Bandung

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024 ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 (92-114)

Indikator kedua adalah perbaikan proses pengawasan, sejauh ini pengawasan dilakukan secara preventif. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bapak END selaku Kepala UPT Pengelolaan Terminal:

> "Sejauh ini kami melakukan pengawasan secara preventif dan selalu memberikan arahan kepada wajib retribusi agar taat aturan untuk membayar, dan para pemungut selalu melakukan pendekatan dengan cara persuasif, untuk meningkatkan penerimaan retribusi" (Hasil Wawancara: Bandung, 15 Desember 2022 bertempat di Leuwi Panjang kantor Dinas Perhubungan Kota Bandung)

Indikator ketiga yaitu penerapan sanksi terhadap penunggak retribusi atau fiskus. penerapan sanksi bagi penunggak hanya diberikan sebatas pemberian surat teguran saja. Namun pada pemungut retribusi selalu memberikan arahan atau himbauan kepada para wajib retribusi untuk membayar retribusi, dengan cara turun langsung keterminal mendatangi setiap wajib retribsui untuk melakukan pengarahan dan penagihan retribusi terminal.

Indikator terakhir yaitu peningkatan pelayanan dan pembayaran retribusi. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak IWN, mengatakan:

> "UPT terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung melakukan beberapa upaya internal dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diantaranya para pemungut mengoptimalkan waktu, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada para pengemudi yang masuk keterminal, pendekatan dengan pengemudi angkutan dilakukan tidak hanya sekedar menarik retribusi saja. juga melakukan Pemeliharaan Terminal yang dilakukan setiap tahun pemeliharaan yang dilakukan itu perbaikan tempat dan persediaan kursi baru. Namun memang belum memberikan kepuasan kepada pengguna, seperti kepuasan dimanjakan dengan adanya wifi gratis/tv, karena hal itu menjadi daya tarik masyarakat sekarang terutama anak muda. Pada intinya UPT Terminal belum bisa memenuhi keinginan masyarakat yang dapat UPT Terminal lakukan hanya sebatas pemeliharaan terminal (Gambar 4)." (Hasil Wawancara: Bandung, 15 Desember 2022 bertempat di Leuwi Panjang kantor Dinas Perhubungan Kota Bandung).

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024 ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 (92-114)

Gambar 4 Pemeliharaan Terminal Leuwi Panjang

Sumber: https://www.bandung.go.id/city-directory/info/235/dinas-perhubungan-2022.

Namun untuk peningkatkan pembayaran retribsui terminal, UPT Terminal hanya mampu melakukan himbauan saja tidak ada inovasi baru yang dilakukan, selain itu pelayanan pembayaran retribusi hanya dilakukan secara langsung diterminal, sehingga prosedur yang dibuat terkesan ribet, tidak memberikan kemudahan kepada para wajib retribusi untuk membayar retribusi secara digital.

d) Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan menenkan biaya pemungutan

Salah satu dimensi untuk melaksanakan intensifikasi retribusi yaitu memperbaiki prosedur administrasi retribusi (melalui penyederhanaan administrasi retribusi dan meningkatkan efesiensi pemungutan) (Bayu, 2019:32-33).

Peneliti mengamati bahwa untuk meningkatkan efesiensi administrasi tidak dilakukan oleh UPT Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung, untuk pembayaran retribusi angkutan umum dipungut langsung dilapangan oleh juru pungut retribusi, dan untuk retribusi sewa lahan/kios dipungut secara langsung. Sehingga penyederhanaan administrasi retribusi terminal dalam mempermudah masyarakat untuk membayar retribusi tidak dilakukan. Bapak END selaku Kepala UPT Pengelolaan Terminal menambahkan:

> "...sebelumnya UPT terminal mau melakukan pembaharuan dengan adanya sistem pembayaran digital namun melihat para wajib retribusi terutama penyewa lahan kios diterminal tingkat pendidikan yang rendah itu manjadi kendala, sehingga pembaharuan itu tidak dilaksanakan sampai sekarang."(Hasil Wawancara: Bandung, 15 Desember 2022 bertempat di Leuwi Panjang kantor Dinas Perhubungan Kota Bandung)

Adapun menekan biaya

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024 ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 (92-114)

pemungutan, UPT Terminal Dinas Perhubungan Kota bandung secara bertahap selalu menekankan kepada wajib retribusi memberikan himbauan atau sosialisasi untuk membayar retribusi, meskipun kenyataannya dilapangan masyarakat pengguna jasa layanan terminal lambat membayar namun ada peningkatan, penunggakan/ keterlambatan tersebut dimaklumi oleh UPT Terminal melihat kondisi perekonomian diterminal sekarang. dengan memberikan sosialisasi diharapkan memberikan kepuasan terhadap wajib retribusi untuk membayar retribusi terminal tepat waktu. (Hasil Wawancara: Bandung, 15 Desember 2022 bertempat di Gede Bage kantor Dinas Perhubungan Kota Bandung)

Memperhatikan teori yang dikemukakan oleh Sidik dalam (Bayu, 2019:32-33) bahwa melalui peningkatan efisiensi administrasi adalah bentuk perbaikan metode administrasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan biaya pemungutan, kemudahan – kemudahan serta pelayanan yang prima diharapkan wajin pajak/retribusi daerah memberikan kepuasan dan selalu membayar pajak/retribusi daerah dengan tepat waktu.

e) Peningkatan Kapasitas Penerimaan

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas penerimaan yaitu dengan cara peningkatan koordinasi dengan intsansi yang berhubungan dengan pendapatan daerah (Bayu, 2019:32-33). Melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait pendapatan daerah merupakan salah satu cara menjalankan optimalisasi intensifikasi pemungutan pendapatan daerah khususnya Retribusi Terminal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak END selaku Kepala UPT Pengelolaan Terminalmengatakan :

> “UPT Terminal tidak melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam mengelola terminal, hanya ruang lingkup internal saja karena segala urusan pengelolaan terminal tidak bisa dipihak ketigakan, sehingga upaya yang dilakukan dalam memaksimalkan tugas dan fungsi UPT Terminal belum maksimal dilakukan.”(Hasil Wawancara: Bandung, 15 Desember 2022 bertempat di Leuwi Panjang kantor Dinas Perhubungan Kota Bandung)

Sehingga Pelaksanaan dimensi peningkatan kapasitas penerimaan belum berjalan dengan baik oleh UPT terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung. Terlihat dari tidak adanya kerjasama dengan pihak terkait pendapatan daerah, seperti instansi pemerintah lainnya sehingga koordinasi yang dilakukanpun sedikit sulit dilakukan, sehingga apa yang menjadi tugas dan fungsi UPT Terminal belum maksimal dilakukan dalam mendukung tercapainya target pedapatan daerah, khususnya retribusi terminal. Sidik

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024 ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 (92-114)

dalam (Bayu, 2019:32-33) menjelaskan bahwa menjalin kerja sama dengan pihak terkait merupakan salah satu cara dalam melaksanakan intensifikasi pemungutan rpajak /retribusi daerah, dalam mengatasi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan pelaksanaan Intensifikasi Pemungutuan Pendapatan Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung dikaji dengan teori yang dikemukakan oleh Sidik (2019).belum dilakukan dengan baik, masih terdapat beberapa indikator yang kurang optimal dilakukan sehingga masih terjadi beberapa hambatan yang terjadi dilapangan. hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator yang merujuk pada dimensi penelitian sebagai berikut:

(1) Pada dimensi **Perluasan Basis Penerimaan**, pada indikator Perbaikan Penilaian yang belum terpenuhi dilihat dari tidak adanya inovasiyang dilakukan UPT Terminal dalam mengoptimalkan pencapaian target retribusi terminal, hanya sebatas memberikan himbauan saja.(2) Pada dimensi **Efisiensi Administrasi dan Menekan Biaya Pemungutan**, pada indikator efisiensi adminsitrasi dalam proses pemungutan retribusi yang tidak dilakukannya penyederhanaan prosedur atau administrasi dengan alasan melihat para wajib retribusi terutama penyewa lahan/kios diterminal, tingkat pendidikannya yang rendah sehingga manjadi kendala dalam melakukan pembaharuan sistem administrasi.(3) Pada dimensi **Peningkatan Kapasitas Penerimaan,** tidak adanya kerjasama dengan pihak terkait pendapatan daerah, sehingga koordinasi yang dilapangan sedikit sulit dilakukan, sehingga apa yang menjadi tugas dan fungsi UPT Terminal belum maksimal dilakukan dalam mendukung tercapainya target retribusi terminal.

Rekomendasi yang peneliti berikan:(1). Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung: .a) Diperlukannya hal baru/inovasi baru untuk memaksimalkan pencapaian retribusi terminal, dan melakukan pemanfaatkan teknologi infomasi untuk memudahkan segala kegiatan dan kebutuhan UPT Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung, dan agar lebih transparan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai retribusi terminal maupun kegiatan UPT Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung itu sendiri.b) Pelaksanaan sosialisasi terkait pemanfaat teknologi dalam urusan terminal, baik seperti pembayaran digital harus dilaksanakan agar masyarakat paham bagaimana

teknologi/pembayaran digiltal bekerja. Serta menyempurnakan penggunaan sistem dengan memanfaatkan teknologi untuk mempermudah upaya peningkatan penerimaan retribusi terminal. c) Diperlukan adanya kerjasama dengan penegak hukum / pihak terkait untuk memaksimalkan fungsi dan tugas UPT Terminal terutama dilapanagan, sehingga dapat terkoordinasi dengan baik dan mampu meminimalisir kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh wajib retribusi. Wajib Pajak/Retribusi Terminal.(2). Wajib Retribusi.a. Diperlukan kesadaran bagi wajib retribusi untuk membayar retribusi terminal tepat waktu dan menumbuhkan kesadaran bahwa retribusi dapat membangun Kota Bandung.b. Wajib pajak lebih meningkatkan partisipasi dalam pemanfaatan perkembangan teknologi. (3).Untuk peneliti selanjutnya, disarankan mengeksplorasi pendapatan dengan peningkatan kapasitas sumber daya baik pengelola, maupun yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Cahyati, C. (2020) *efektivitas Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014-2018*.(Skrispi) Jurusan Administrasi Publik, Universitas Islam Sunan Sunung Djati Bandung.

Dompu, K., Nusa, P., & Barat, T. (2018). *Optimalisasi Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat*. *11*(2), 93–106.

Engkus, E. (2017). Administrasi Publik Dalam Perspektif Ekologi. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *7*(1), 91–101. https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jp.v7i1.1739

Engkus, E., & Syamsir, A. (2021). Public Organizational Performance: Policy Implementation In Environmental Management In Bandung City. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, *34*(4), 380. https://doi.org/10.20473/mkp.v34i42021.380-394

Harafah, N. (2020) *Penelitian Kualitatif*. Medan Sumetera Utara: Wal ashri Publishing.

Ilmu, J., Negara, A., & Lampung, U. (2020). *Intensifikasi P Emungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Dalam Upaya P Eningkatan Pendapatan Asli*. fakultas EKonomi dan Bisnis, Univeristas Lampung, hlm 2- 44.

Inda Nikha, P.P. (2016).*Pengaruh Penyertaan Modal (Investasi)Pemerintah Daerah*

Pada BUMD terhadap pendapatan Asli Daerah di Luar Pajak Pemerintahan Kota bandung.(Skripsi)Jurusan Administrasi Publik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, hlm 21–48.

Kusriyandari, A.R. (2018) Analisis Retribusi Jasa Usaha (Studi Kasus di Kota Bekasi Tahun Anggaran 2009 - 2017). (Skripsi) Jurusan Administrasi Publik, Universitas Islam Negeri Dunan gunung Djati Bandung.

Malihah, S.A. (2021) *Intensifikasi Pajak Hotel dan Pajak restoran di badan Pendapatan Daerah Kabupaten majalengka*. (Skripsi) Jurusan Administrasi Publik, universitas Islam negeri Sunan gunung Djati Bandung.

Maros, H., & Juniar, S. (2016).*Administrasi Publik*. Jurusan Alministrasi Publik, Universitas Medan Area, 1–23.

Nurisman, S. (2021) E*fektivitas Retribusi terminal Pada Unik pelaksanaan teknis Daerah Wilayah 1 Sub Terminal Guntur Kabupaten Garut*. (Skripsi) Jurusan Administrasi Publik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Revinda, E.dkk. (2020) Teori Administrasi Publik. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Sabrina, A. (2022) *Intensifikasi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Kota Bandung (Studi Kasus pada Sinas Kawasan Pemukiman dan Pertanahan)*.(Skripsi) Jurusan Administrasi Publik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Siswanto, J., Putra, U. N., & Asli, P. (2019). *Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Provinsi Jawa Barat (Wilayah 1 Bogor)*. *01*(02), 1–14.

Syahrin,A. (2020) I*ntensifikasi pemungutan pajak bumi dan Bnagunan Pedesaan dan Perkantoran dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerag di Kabupaten Lampung Utara*. Jurusan Ilmu Administrasi negara Gakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, hlm 101 - 104.

Indonesia. *Undang – Undang Nomor 23 Pasal 285 Tahun 2012 Tentang Pemerintah Daerah*, Tambahan Lembaran RI Tahun 2014.Sekretarian Negara. Jakarta.

Indonesia. *Undang – undang nomor 32 tahun 2004 Pasal 157 tentang Pendapatan Asli Daerah*, Lembaran RI tahun 2004. Sekretaris Negara. Jakarta

Presiden Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik

Volume 10, Nomor 1, February 2024 ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 (92-114)

Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah. In *American Journal of Research Communication*.

Pemerintahan Daerah. *Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat (29) Perubahan kedua Atas PERDA nomor 16 tahun 2012 tantang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi Bidang Perhubungan*, Tahun 2020. Wali Kota. Bandung.